

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *superorganic*, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Soerjono Soekanto: 2006: 150). Dengan demikian bahwa kebudayaan yang

diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya.

Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Beranjak dari amanat itu, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa dan negara agar tidak punah dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara kita. Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Wujud hasil dari suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut biasanya dapat berbentuk benda cagar budaya. Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil cipta budaya bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah:

“Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.”

Memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 undang-undang tersebut, semestinya mendiami bangunan dan memiliki benda cagar budaya menjadi kebanggaan. Kekayaan nilai sejarah tidak hanya dimiliki oleh pemilik bangunan, tetapi juga dapat dibagikan pada para pengunjung atau wisatawan. Lain halnya yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Mendiami bangunan bersejarah identik dengan berbagai tuntutan yang memberatkan. Biaya perawatan dan pajak yang terus menanjak tidak diimbangi dengan kepedulian pemerintah terhadap para pemilik.

Petugas di museum Tosan Aji mengungkapkan bahwa, di Kabupaten Purworejo setidaknya ada sekitar 357 benda cagar budaya. Dari sekitar 357 benda cagar budaya yang ada, beberapa benda cagar budaya era kolonial kini digunakan sebagai fasilitas milik pemerintah, diantaranya Komplek Gedung Kantor Bupati, sejumlah kantor dan perumahan milik TNI AD, SMA N 1 Purworejo dan SMA N 7 Purworejo. Selain bangunan kuno peninggalan kolonial Belanda, masih ada rumah tradisional Jawa, masjid, gereja dan masih ada benda cagar budaya yang lainnya, diantaranya berupa arca dan batu-batu kuno peninggalan zaman

Megalitikum dan Hindu-Budha. Dari beberapa benda cagar budaya yang ada yang berumur puluhan tahun, bahkan ada yang berumur ratusan tahun. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo banyak menemukan kendala dalam hal pelestarian benda-benda cagar budaya, sehingga ada beberapa benda-benda cagar budaya terkesan terlantar dan tidak terawat. Dapat di lihat, seperti bekas gedung bioskop bagelan yang keadaannya sudah tidak terawat lagi dan sangat memprihatinkan, bahkan dimalam hari tidak ada penerangan sama sekali.

Diungkapkan salah satu petugas di museum Tosan Aji, Dari sekitar 357 benda cagar budaya, 161 benda cagar budaya rawan dicuri seperti patung atau arca, dimasukkan museum. Ada sekitar 191 benda cagar budaya kini masih tersebar di sekitar pemukiman penduduk. Sebagian benda cagar budaya ada yang dibiarkan tergeletak dan ada pula yang dihormati sebagai pepunden atau tugu penanda desa. Dari ratusan bangunan kuno yang ada di Kabupaten Purworejo, tidak sedikit bangunan benda cagar budaya di Kabupaten Purworejo yang dimiliki orang secara pribadi. Hal itu yang menyulitkan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk melakukan pengawasan, terutama saat pemilik akan merombak bangunan. Ada juga benda cagar budaya yang sudah diperjualbelikan secara pribadi oleh pemiliknya karena biaya perawatan yang relatif cukup besar untuk merawatnya dan harga jual benda-benda cagar budaya yang cukup mahal. Hal ini yang menyebabkan sebagian pemilik benda cagar budaya menjual benda cagar budaya kepada kolektor.

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 ditegaskan bahwa “Setiap orang dapat memiliki atau menguasai Benda Cagar Budaya, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.” Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menyebutkan bahwa “Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya” dan Pasal 105 yang menyatakan tentang ketentuan menegaskan bahwa bagi pelanggar akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (sepuluh ) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata kasus-kasus yang terjadi di atas, seperti pembongkaran, penelantaran dan tidak berfungsinya bangunan kuno masih terus terjadi. Dengan demikian dengan kurang terpeliharanya benda cagar budaya di Kabupaten Purworejo yang merupakan warisan budaya masyarakat, maka nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang ada juga harus mampu untuk terpelihara dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dengan cara mengkaji benda-benda cagar budaya di Kabupaten Purworejo.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan yang ada belum tentu mampu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
2. Masih banyaknya benda-benda cagar budaya yang dimiliki pribadi
3. Masih rawannya pencurian terhadap benda-benda cagar budaya
4. Masih banyaknya benda-benda cagar budaya ditelantarkan oleh pemiliknya maupun oleh pemerintah
5. Kendala pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pelestarian benda cagar budaya sebagai kearifan lokal
6. Perlunya pelestarian benda-benda cagar budaya sebagai kearifan lokal di Kabupaten Purworejo
7. Masih minimnya Upaya pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari masalah yang telah diidentifikasi, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini agar dalam pembahasan dan isi yang ada dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul. Pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal.
2. Alasan-alasan mengapa benda-benda cagar budaya sebagai kearifan lokal dilestarikan.
3. Kendala pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal?
2. Apakah alasan dilestarikannya benda cagar budaya sebagai kearifan lokal tersebut?
3. Apa kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal
2. Alasan dilestarikannya benda cagar budaya sebagai kearifan lokal tersebut
3. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melestarikan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal tersebut

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian iini dapat memberikan manfaat secara:



a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru bagi perkembangan disiplin ilmu dibidang pemerintahan dan digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan ilmu politik dan ilmu pemerintahan Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi jurusan Kewarganegaraan mengenai kebijakan pemerintah kabupaten dalam pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Purworejo.

## **G. Batasan Pengertian**

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Anderson sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:18) merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

2. Benda Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, mengandung beberapa pengertian tentang benda cagar budaya yaitu:

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

### 3. Kearifan lokal

Kearifan lokal (*local genius*) menurut Poespowardoyo sebagaimana dikutip oleh FX. Rahyono (2009: 7) adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Dapat diartikan bahwa seorang anggota masyarakat yang berbudaya menjadi cerdas berkat pengalaman hidup yang dihayatinya. Kearifan dalam budaya merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan.

Dari definisi diatas dapat dirumuskan bahwa "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemeliharaan Kearifan Lokal" adalah suatu langkah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melindungi dan menjaga benda-benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Purworejo yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal.